

PEMKAB CILACAP SERAHKAN SPMK KEPADA REKANAN DAN KONSULTAN PENGAWAS



Sumber Gambar:

https://cilacapkab.go.id/v3/wp-content/uploads/2024/01/DSC_2851-2048x1365.jpg

Isi Berita:

CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada rekanan dan konsultan pengawas yang akan melaksanakan proyek konstruksi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024.

Ada tujuh kegiatan dengan nilai total Rp 41.557.616.000 yang bersumber dari DAK Fisik melalui E-Katalog Tahun 2024, dengan tanggal kontrak mulai 25 Januari 2024. Proyek-proyek tersebut meliputi penanganan long segment jalan di sejumlah titik. Yakni jalan Rejamulya – Menganti senilai Rp 7,9 miliar, jalan Nusawungu – Nusawangkal senilai Rp 3,364 miliar, dan jalan Adipala – Kalikudi senilai Rp 6,972 miliar.

Kemudian jalan Bulaksari – Binangun senilai Rp 6,320 miliar, jalan Ciraca – Cirelang senilai Rp 7,947 miliar, jalan Kalijaran – Paketingan senilai Rp 5,614 miliar, dan jalan Karangsembung – Banjareja senilai Rp 3,429 miliar. Penyerahan SPMK dilakukan dalam acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) yang berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Cilacap, Selasa (30/1/2024). Penjabat Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri dalam sambutannya mengatakan bahwa penyerahan SPMK ini adalah starting poin bagi penyedia jasa setelah berjuang untuk menang dalam lelang. Ia menekankan agar rekanan menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat dengan bekerja secara profesional, efektif, efisien, dan transparan.

“Artinya setelah berhasil menang dalam lelang, bukan berarti tugas sudah selesai. Kepercayaan yang sudah diberikan kepada saudara semua harus dijaga dengan sungguh-sungguh, berikan yang terbaik kepada masyarakat”, tegas Awaluddin.

Awaluddin juga menjelaskan bahwa jasa konstruksi dan konsultan pengawas merupakan penggerak pembangunan wilayah guna mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, kegiatan pengadaan barang/jasa, termasuk pekerjaan konstruksi di Kabupaten Cilacap harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan. Untuk menunjang langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah mempunyai Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

“Saya akan selalu memantau proses dan perkembangan pelaksanaan proyek mulai dari nol persen, hingga selesai 100 persen dan diteruskan sampai pada pasca proyek”, tambahnya.

Kepala DPUPR Kabupaten Cilacap, Wahyu Ari Pramono, meminta rekanan agar melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan lain yang berlaku. Ia juga mengingatkan agar rekanan memperhatikan administrasi proyek secara sungguh-sungguh, agar dapat dipertanggung jawabkan secara baik dan benar kepada semua pemeriksa baik internal maupun eksternal, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.

“Artinya saudara harus bekerja secara profesional. Pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah dipersyaratkan dan tidak dikurangi mutunya”, ujar Wahyu.(dn/kominfo)

Sumber Berita:

1. <https://cilapkab.go.id/v3/pemkab-cilacap-serahkan-spmk-kepada-rekanan-dan-konsultan-pengawas/>, “Pemkab Cilacap Serahkan SPMK Kepada Rekanan dan Konsultan Pengawas”, tanggal 30 Januari 2024.
2. <https://serayunews.com/pj-bupati-cilacap-serahkan-spmk-7-proyek-fisik-dak-senilai-rp41-miliar-masyarakat-bisa-ikut-awasi>, “Pj Bupati Cilacap Serahkan SPMK 7 Proyek Fisik DAK Senilai Rp41 Miliar, Masyarakat Bisa Ikut Awasi”, tanggal 30 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. DAU ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹
- Dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.²
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.³
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁴
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Mochammad Fadhil, “pengertian dana Perimbangan, Alokasi dan Tujuannya”, diakses dari: <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>, pada tanggal 3 Januari 2024, pukul 08:27

² Ibid

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁴ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer